

# Sertifikat Asuransi

## SmartProtection KTA (Personal Loan)

No. Polis : CL 102011024

Pemegang Polis : Bank CIMB NIAGA

Sertifikat ini diberikan khusus kepada Anda sebagai Peserta, untuk berhak mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit Multiguna melalui Bank CIMB Niaga, yaitu Manfaat Asuransi yang akan digunakan untuk membayar sisa pinjaman Anda apabila terjadi resiko meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan

### MANFAAT ASURANSI

Apabila Peserta meninggal dunia, maka PT Asuransi Allianz Life Indonesia akan membayarkan kepada Bank, sisa pinjaman Peserta selama pertanggung jawaban masih berlaku dengan kondisi berikut:

- Manfaat Asuransi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Polis masih berlaku
  - Peserta meninggal dunia yang tidak dikecualikan sebagaimana tercantum pada Polis
  - Telah melewati masa tunggu 30 (tiga puluh) hari untuk meninggal karena sakit
  - Telah melewati masa pre-existing diseases (penyakit yang telah ada sebelumnya) selama 12 bulan pertama untuk meninggal karena sakit
- Manfaat Asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

Bila Peserta meninggal dunia di mana terdapat tunggakan cicilan yang belum terbayar, maka Uang Pertanggung jawaban yang berlaku adalah sisa saldo Pinjaman Kredit yang telah diperhitungkan, tidak termasuk tunggakan dan bunga/ denda/penalti yang timbul dari tunggakan.
- Tidak ada pengembalian Premi

### BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggung jawaban akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pada tanggal dimana Peserta melakukan pelunasan Pinjaman
2. Pada tanggal dimana pembayaran Premi untuk asuransi atas seorang Peserta dihentikan
3. Pada tanggal Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia
4. Pada saat Tertanggung mencapai usia 64 (enam puluh empat) tahun, atau
5. Tertanggung meninggal dunia

### PENGECEUALIAN

Pertanggung jawaban atas resiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau oleh sebab apapun, kecuali meninggal dunia akibat :

- Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Tertanggung ikut dalam pertanggung jawaban asuransi atau tanggal pemulihan pertanggung jawaban Debitur, mana lebih akhir.
- Terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, atau
- Perbuatan jahat, yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau oleh orang yang ditunjuk sebagai Termaslahat, atau Kecelakaan pesawat udara dalam hal Tertanggung sebagai penumpang atau awak pesawat dari pesawat udara yang tidak mempunyai jadwal penerbangan tetap, atau
- Perang, baik diumumkan atau tidak, setiap tindakan yang berkaitan dengan perang, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, atau
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang menanggung resiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, buruh tambang atau pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali jika premi risiko telah dibayar lunas, atau
- Olah raga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), bungy jumping, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
- Jika kecelakaan terjadi disebabkan karena penyakit mental, penyakit sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak mengkonsumsi alkohol), menyalahgunakan narkotik dan/atau obat-obatan terlarang, atau
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), AIDS Related Complex, atau infeksi virus HIV.

**Diasuransikan oleh : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia**

#### Credit Life Operation

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
World Trade Center (WTC) 6 Lantai Basement  
Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920

Telp : 1500-136 (Allianz Care)

Faks : +6221 2926 8080

Web : [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

## Ketentuan Lain

- Dokumen klaim diterima Allianz paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal meninggal.
- Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim :
  - a. Formulir klaim meninggal dunia (disediakan oleh Penanggung);
  - b. Copy Kartu identitas Tertanggung;
  - c. Copy Kartu keluarga Tertanggung;
  - d. Copy Kartu identitas Ahli waris;
  - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat;
  - f. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang;
  - g. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
  - i. Sertifikat Kepesertaan asli Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
  - j. Poin (e), (f), (g), (h) bisa copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/ kartu tersebut.
  - k. Jika Klaim meninggal dunia karena kecelakaan/tidak wajar maka harus menyertakan hasil visum/otopsi
  - l. Penanggung (Allianz) berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim
- Jika Klaim disetujui, Allianz akan membayarkan Klaim maksimum 14 hari kerja setelah kelengkapan data diterima Allianz]

